



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah pendidikan di Daerah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. bahwa pesantren di Kabupaten Batang masih banyak yang memerlukan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Batang;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Pesantren maka diperlukan pengaturan mengenai fasilitasi pengembangan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pesantren, agar fungsi

Pesantren dapat terselenggara secara optimal dalam rangka pembangunan nasional dan Daerah.

7. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas Pesantren.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Pengembangan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pengembangan Pesantren;
- b. menunjang pengembangan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat.; dan
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak, tanggung jawab Pesantren, dan Kriteria Pesantren;
- c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- d. koordinasi;
- e. sinergi dan kerja sama;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan kebutuhan Pesantren dan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemenuhan hak pesantren, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
 - b. menetapkan standar minimal Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. mengalokasikan anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB III

HAK, TANGGUNG JAWAB PESANTREN, DAN KRITERIA PESANTREN

Pasal 7

- (1) Pesantren di Daerah sesuai dengan kriteria berhak mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Dalam memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren bertanggungjawab memanfaatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pesantren yang akan mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pesantren harus memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aktif melaksanakan pembelajaran.
- (2) Selain harus memiliki izin operasional dan aktif melaksanakan pembelajaran pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan dalam fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
 - d. pengembangan pesantren ramah anak; dan
 - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi Dakwah

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik lapangan;

- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
 - h. peningkatan kesehatan; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melaksanakan sinergi dan kerja sama dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. dunia usaha;
 - i. masyarakat; dan/atau
 - j. pihak luar negeri.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dunia usaha dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 17

- Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-256/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menempatkan fungsi Pesantren ke dalam 3 (tiga) aspek yakni, pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dilekatkan kepada Pesantren yang terdiri dari 5 (lima) unsur yakni, kiai, santri, pondok atau asrama,) masjid atau musala dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin. Dalam upaya pelaksanaan fungsi pesantren ini, Undang-Undang tentang Pesantren kemudian memberikan peran, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendukung keberadaan dan fungsi Pesantren ini. Implikasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dilekati dengan tugas untuk memberikan fasilitasi dan dukungan dalam rangka pengembangan Pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diberikan melalui 5 (lima) bentuk yakni, memfasilitasi bangunan pondok atau asrama sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang tentang Pesantren, memfasilitasi bangunan masjid atau musala Pesantren sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Pesantren, memfasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, memfasilitasi Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 42 Undang-Undang tentang Pesantren dan memfasilitasi Pesantren dalam fungsi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang Pesantren.

Keberadaan Undang-Undang Pesantren kemudian dikuatkan dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur mengenai peran Pemerintah Daerah dalam membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendanaan penyelenggaraan Pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, diharapkan dapat mendukung dan membantu Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai

bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi Pesantren" adalah fungsi Pesantren yang meliputi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan Pesantren” adalah usulan dan kebutuhan yang berasal dari Pesantren dalam rangka melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait rencana pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Yang dimaksud dengan “pengembangan program lainnya” adalah kegiatan pengembangan pesantren dalam hal terdapat kebijakan baru dan/atau peristiwa luar biasa yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “sinergi” adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Yang dimaksud “kerja sama” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan prinsip saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4